



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR JUNAIDI AMIN**
Tempat lahir : Sei Karang (Sumatera Utara)
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 08 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan PT Tunggal Yunus Estate Desa
Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 523/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR JUNAIDI AMIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHPsesuai dengan dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam
 - 1 (satu) unit reciver merk Matrik,
 - 1 (satu) unit DVD Merk Animax
 - 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg

dikembalikan kepada saksi Dedi Kurniawan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NUR JUNAIDI AMIN** bersama-sama dengan sdr.Rudi (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2016, bertempat di Rumah saksi Dedi Kurniawan di Perumahan PT Tunggal Yunus Estate Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr, Rudi di Ampang-ampang PT Tunggal Yunus Estate kemudian sdr.Rudi bertanya kepada Terdakwa" dimana ada gambaran rumah untuk dibongkar?" dan Terdakwa menjawab" ada di Perumahan PT. Tunggal Yunus Estate" kemudian Terdakwa berjanji untuk bertemu malam harinya, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan sdr Rudi bertemu di sekolah TK didekat di Perumahan PT Tunggal Yunus Estate, kemudian Terdakwa dan sdr. Rudi menunggu waktu yang pas, dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan sdr Rudi berjalan menuju rumah korban, sesampainya di rumah korban sdr.Rudi mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celana belakangnya kemudian sdr Rudi mencongkel lubang kunci pintu depan rumah korban kemudian pintu terbuka dan sdr Rudi masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah korban untuk melihat situasi, setelah beberapa saat sdr Rudi keluar dan menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, selanjutnya sdr Rudi kembali masuk kedalam rumah korban dan tidak beberapa lama sdr Rudi kembali keluar membawa 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax dan 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau dan menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sdr Rudi kembali masuk kerumah korban dan beberapa saat kemudian sdr. Rudi keluar membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr Rudi kembali menutup rumah korban dan selanjutnya Terdakwa dan sdr.

Rudi pulang kerumah terdakwa.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr.Rudi mengakibatkan Saksi Dedi Kurniawan mengalami kerugian ± Rp. 4.200.000. (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Rudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax, 1, (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 2 (dua) unit jam tangan merk G-Shock warna hitam dan 1 (satu) unit jam tangan Merk Mirage
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan saksi mengetahui barang-barang milik saksi telah hilang pada pagi hari sekira pukul 05.15 WIB
- Bahwa saksi dan saksi kartono dan beberapa warga Perumahan PT Tunggal Yunus Estste Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar melakukan pencarian barang-barang milik saksi yang telah hilang di beberapa rumah di Perumahan PT Tunggal Yunus Estste termasuk melakukan pencarian di dalarr rumah milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian memeriksa rumah terdakwa, setelah diperiksa saksi menemukan barang-barang milik saksi dedi 1 (satu) unit Laptop merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acer Warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax, 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg didalam rumah terdakwa.

- Bahwa saat kejadian saksi berada dalam rumah 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax, 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax, 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 2 (dua) unit jam tangan merk G• Shock warna hitam dan 1 (satu) unit jam tangan Merk Mirage.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr Rudi mengakibatkan Saksi Dedi Kurniawan mengalami kerugian ± Rp. 4.200.000.- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) sekira pukul 06.00 WIB kehilangan 1 (satu) unit pompa mesin yang terletak di samping rumah di Jl Garuda Sakti KM 18 Desa Bancha Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. IRMAYASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax, 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 2 (dua) unit jam tangan merk G-Shock warna hitam dan 1 (satu) unit jam tangan Merk Mirage

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan saksi mengetahui barang-barang milik saksi telah hilang pada pagi hari sekira pukul 05.15 WIB
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax, 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 2 (dua) unit jam tangan merk G-Shock warna hitam dan 1 (satu) unit jam tangan Merk Mirage.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr Rudi mengakibatkan saksi Dedi Kurniawan mengalami kerugian ± Rp.4.200.000.- (Empat juta dua ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **KARTONO Als PAK KAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 mendapatkan laporan bahwa ada warga Perumahan PT Tunggal Yunus Estste Desa Petapahan Kec Tapung Kab. Kampar yaitu saksi dedi kurniawan kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax, 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 2 (dua) unit jam tangan merk G-Shock warna hitam dan 1 (satu) unit jam tangan Merk Mirage.
- Bahwa kemudian saksi dan beberapa warna melakukan pencarian di beberapa rumah di sekitar Perumahan PT Tunggal Yunus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memeriksa rumah terdakwa, setelah diperiksa saksi menemukan barang-barang milik saksi dedi 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax, 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg didalam rumah terdakwa
- Bahwa warga Perumahan PT Tunggal Yunus sudah sering kehilangan barang-barang berharga

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr Rudi (Dpo) di Ampang-ampang PT Tunggal Yunus Estate kemudian sdr. Rudi bertanya kepada Terdakwa "dimana ada gambaran rumah untuk dibongkar?" dan Terdakwa menjawab "ada di Perumahan PT. Tunggal Yunus Estate" kemudian Terdakwa berjanji untuk bertemu malam harinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan sdr. Rudi bertemu di sekolah TK didekat di Perumahan PT Tunggal Yunus Estate, kemudian Terdakwa dan sdr Rudi menunggu waktu yang pas, dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan sdr. Rudi berjalan menuju rumah korban,
- Bahwa sesampainya di rumah korban sdr. Rudi mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celana belakangnya kemudian sdr Rudi mencongkel lubang kunci pintu depan rumah korban kemudian pintu terbuka dan sdr. Rudi masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi, setelah beberapa saat sdr. Rudi keluar dan menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam,. selanjutnya sdr. Rudi kembali masuk kedalam rumah korban dan tidak beberapa lama sdr. Rudi kembali keluar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax dan 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau dan menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sdr. Rudi kembali masuk kerumah korban dan beberapa saat kemudian sdr. Rudi keluar membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, kemudian sdr Rudi kembali menutup rumah korban dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rudi pulang kerumah terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Dedi Kurniawan untuk mengambil 1 (satu) unit DVD Merk Animax, 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 2 (dua) unit jam tangan merk G-Shock warna hitam dan 1 (satu) unit jam tangan Merk Mirage.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam
- 1 (satu) unit receiver merk Matrik,
- 1 (satu) unit DVD Merk Animax
- 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr, Rudi di Ampang-ampang PT Tunggal Yunus Estate kemudian sdr.Rudi bertanya kepada Terdakwa "*dimana ada gambaran rumah untuk dibongkar?*" dan Terdakwa menjawab "*ada di Perumahan PT. Tunggal Yunus Estate*" kemudian Terdakwa berjanji untuk bertemu malam harinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan sdr Rudi bertemu di sekolah TK didekat di Perumahan PT Tunggal Yunus Estste, kemudian Terdakwa dan sdr.Rudi menunggu waktu yang pas, dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan sdr Rudi berjalan menuju rumah korban dan sesampainya di rumah korban sdr.Rudi mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celana belakangnya kemudian sdr Rudi mencongkel lubang kunci pintu depan rumah korban kemudian pintu terbuka dan sdr Rudi masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi, setelah beberapa saat sdr Rudi keluar dan menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, selanjutnya sdr Rudi kembali masuk kedalam rumah korban dan tidak beberapa lama sdr Rudi kembali keluar membawa 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax dan 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau dan menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sdr Rudi kembali masuk kerumah korban dan bebrapa saat kemudian sdr. Rudi keluar membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, kemudian sdr Rudi kembali menutup rumah korban dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rudi pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr.Rudi mengakibatkan Saksi Dedi Kurniawan mengalami kerugian ± Rp. 4.200.000. (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUHAMMAD NUR JUNAIDI AMIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr, Rudi di Ampang-ampang PT Tunggal Yunus Estate kemudian sdr.Rudi bertanya kepada Terdakwa "*dimana ada gambaran*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk dibongkar?" dan Terdakwa menjawab "ada di Perumahan PT. Tunggal Yunus Estate" kemudian Terdakwa berjanji untuk bertemu malam harinya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan sdr Rudi bertemu di sekolah TK didekat di Perumahan PT Tunggal Yunus Estate, kemudian Terdakwa dan sdr.Rudi menunggu waktu yang pas, dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan sdr Rudi berjalan menuju rumah korban dan sesampainya di rumah korban sdr.Rudi mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celana belakangnya kemudian sdr Rudi mencongkel lubang kunci pintu depan rumah korban kemudian pintu terbuka dan sdr Rudi masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi, setelah beberapa saat sdr Rudi keluar dan menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, selanjutnya sdr Rudi kembali masuk kedalam rumah korban dan tidak beberapa lama sdr Rudi kembali keluar membawa 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax dan 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau dan menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sdr Rudi kembali masuk kerumah korban dan beberapa saat kemudian sdr. Rudi keluar membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, kemudian sdr Rudi kembali menutup rumah korban dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rudi pulang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr.Rudi mengakibatkan Saksi Dedi Kurniawan mengalami kerugian ± Rp. 4.200.000. (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax, 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg merupakan milik saksi Dedi Kurniawan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax, 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg tersebut, tanpa seizin pihak saksi Dedi Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturtsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum terungkap setelah Terdakwa dan sdr Rudi bertemu di sekolah TK didekat di Perumahan PT Tunggal Yunus Estste, kemudian Terdakwa dan sdr.Rudi menunggu waktu yang pas, dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan sdr Rudi berjalan menuju rumah korban dan sesampainya di rumah korban sdr.Rudi mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celana belakangnya kemudian sdr Rudi mencongkel lubang kunci pintu depan rumah korban kemudian pintu terbuka dan sdr Rudi masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi, setelah beberapa saat sdr Rudi keluar dan menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, selanjutnya sdr Rudi kembali masuk kedalam rumah korban dan tidak beberapa lama sdr Rudi kembali keluar membawa 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax dan 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau dan menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sdr Rudi kembali masuk kerumah korban dan beberapa saat kemudian sdr. Rudi keluar membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, kemudian sdr Rudi kembali menutup rumah korban dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rudi pulang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa sesampainya di rumah korban korban di Perumahan PT Tunggal Yunus Estate Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, sdr.Rudi mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celana belakangnya kemudian sdr Rudi mencongkel lubang kunci pintu depan rumah korban kemudian pintu terbuka dan sdr Rudi masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi, setelah beberapa saat sdr Rudi keluar dan menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, selanjutnya sdr Rudi kembali masuk kedalam rumah korban dan tidak beberapa lama sdr Rudi kembali keluar membawa 1 (satu) unit receiver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax dan 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau dan menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sdr Rudi kembali masuk kerumah korban dan beberapa saat kemudian sdr. Rudi keluar membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, kemudian sdr Rudi kembali menutup rumah korban dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rudi pulang kerumah terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam, 1 (satu) unit reciver merk Matrik, 1 (satu) unit DVD Merk Animax, 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, adalah merupakan milik saksi Dedi Kurniawan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dedi Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Dedi Kurniawan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum tetapi sudah melakukan perbuatan yang serupa tetapi tidak diproses secara hukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR JUNAIDI AMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Warna hitam
 - 1 (satu) unit receiver merk Matrik,
 - 1 (satu) unit DVD Merk Animax
 - 1 (satu) unit Power blank merk bcare warna hijau
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg

dikembalikan kepada saksi Dedi Kurniawan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 523/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **21 NOVEMBER 2016**, oleh **RUDITO
SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL
FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22
NOVEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang,
serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H

RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)